



Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Kota Sukabumi Terhadap Jalan Rusak

Nazhifah Nur Aini¹, Agus Rasyid Chandra Wijaya²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: nazhifahnuraini@ummi.ac.id, dsn.agus.rasyid.cw@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 09 Juni 2026

ABSTRACT

Roads are land transportation infrastructure that is crucial for community mobility and economic growth. In Sukabumi City, road damage is a significant issue complained about by people in 33 urban villages. This study aims to examine the form of accountability of the Sukabumi City Government for damaged roads in its area. The research method used is normative juridical with a legislative approach. The results of the study show that the Sukabumi City Government has the authority to implement city roads. Furthermore, Article 24 paragraph 1 1 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation clearly requires road operators to immediately repair damaged roads so that the Sukabumi City Government has the authority and legal obligation as a city road operator to immediately and properly repair damaged roads according to the mandate of Article 24 of Law Number 22 of 2009.

Keywords: Damaged Roads, Authority, Legal Responsibility.

ABSTRAK

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang krusial bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Di Kota Sukabumi, kerusakan jalan menjadi isu signifikan yang dikeluhkan oleh masyarakat di 33 kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Sukabumi terhadap jalan rusak di wilayahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi memiliki wewenang dalam penyelenggaraan jalan kota. Selanjutnya, Pasal 24 ayat 1 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara jelas mewajibkan penyelenggara jalan untuk segera memperbaiki jalan rusak sehingga Pemerintah Kota Sukabumi memiliki kewenangan dan kewajiban hukum sebagai penyelenggara jalan kota untuk segera dan patut memperbaiki jalan rusak sesuai amanat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Kata Kunci: Jalan Rusak, Kewenangan, Tanggung Jawab Hukum.

PENDAHULUAN

Jalan merupakan sarana kegiatan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Jalan, 2022) Dari pengertian ini, jalan difungsikan sebagai lalu lintas yang berada di permukaan tanah yang digunakan sebagai prasarana transportasi darat. Infrastruktur jalan yang baik menjadi elemen krusial dalam menghubungkan berbagai daerah di Indonesia, termasuk wilayah terpencil, sehingga menciptakan akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. (Putra et al., 2025) Selain itu, pembangunan jalan berperan penting dalam memastikan ketertiban dan keamanan lalu lintas, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan membuat pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur yang baik bagi penduduk. (Patuti, 2024) Dengan pentingnya jalan dalam kehidupan masyarakat menjadikan jalan yang baik menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.

Jika berbicara tentang jalan, maka erat kaitannya dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan, 2009) Penyelenggaraan ini dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan masyarakat. Pemerintah daerah termasuk kabupaten/kota berperan sebagai penyelenggara jalan pada jalan kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan pasal 58 ayat 3, "Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dan jalan desa oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dilaksanakan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk." (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, 2006) Sehingga jalan kota diwenangi oleh Pemerintah Daerah selaku pelaksana penyelenggaraan jalan kota untuk mewujudkan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan kota di wilayahnya.

Dalam hal penyelenggaraan jalan, sebagaimana dimuat dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa "Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas." (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan, 2009) Dengan adanya pasal ini telah melahirkan kepastian hukum yang jelas memuat landasan mengenai kewajiban pemerintah selaku penyelenggara jalan untuk memperbaiki jalan yang rusak. Sehingga tindakan penyelenggara jalan untuk memperbaiki jalan yang rusak didasarkan pada

landangan hukum pada pasal tersebut. Selain itu, menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. (Kartina et al., 2024) Untuk dapat menjalankan kewajiban memperbaiki jalan dengan segera dan patut pemerintah perlu melakukan pemantauan, pendataan, dan memetakan titik-titik kerusakan jalan.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi memiliki 6 jalan arteri primer, 4 jalan arteri sekunder, 11 jalan kolektor primer, 66 jalan kolektor sekunder, dan jalan lokal yaitu jalan lokal sekunder yang tersebar di seluruh kecamatan. Ruas jalan ini menjadi menunjang kegiatan masyarakat di Kota Sukabumi. Tidak hanya sebagai sarana ruang gerak semata, tetapi juga memiliki fungsi yang lebih luas dalam masyarakat. Berikut data mengenai kondisi jalan di Kota Sukabumi. Sekitar 33 kelurahan di Kota Sukabumi mengeluhkan kerusakan jalan yang terjadi. (Salam, 2026) Jumlah kelurahan di Kota Sukabumi adalah 33 kelurahan, dengan kata lain kerusakan jalan yang terjadi di Kota Sukabumi tersebar di seluruh kelurahan. Apabila jalan-jalan yang rusak ini merupakan jalan kota, tentu penanganan atas kerusakan jalan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi sebagai penyelenggara jalan pada jalan kota. Tingginya intensitas hujan memperpendek usia aspal jalanan. (Fitriansyah, 2025) Penelitian ini akan membahas bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Sukabumi terhadap jalan rusak di wilayahnya.

METODE

Mengacu pada latar belakang di atas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. (Suyanto, 2022) Selain itu, penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. (Suyanto, 2022) Penelitian ini akan membahas kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi terhadap jalan rusak di Kota Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mendapati bahwa pertanggungjawaban merupakan hal yang melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban. Kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, barang siapa yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan. Untuk hal perbaikan jalan rusak sudah menjadi kewenangan penyelenggara jalan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 24

menyebutkan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak dan perlu untuk memberikan tanda atau rambu pada jalan yang rusak bila belum dapat dilakukan perbaikan jalan.

Sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak dan ketentuan wewenang penyelenggara jalan diatur dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan bahwa wewenang pemerintah daerah kota dalam penyelenggaraan jalan salah satunya adalah penyelenggaraan jalan kota. Sehingga Pemerintah Kota Sukabumi selaku penyelenggara jalan kota memiliki kewajiban untuk segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak pada jalan yang merupakan jalan kota.

Pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan "Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas." Pada pasal ini dengan jelas memuat kepastian hukum sebagai dasar bahwa penyelenggara jalan dalam hal ini Pemerintah Kota Sukabumi memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban atas kewenangan yang tercipta dari pasal tersebut. Dengan segera dan patut menunjukkan perlu adanya pelayanan publik atas perbaikan jalan rusak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, segera berarti lekas atau cepat, sedangkan patut berarti baik atau layak. (KBBI) Sehingga kata segera dan patut dalam peraturan tersebut adalah penyelenggara jalan perlu dengan cepat memperbaiki jalan rusak dengan hasil jalan yang layak untuk digunakan. Namun, pada penjelasannya belum ada parameter secara jelas "segera" tersebut dalam jangka waktu berapa lama. Selain perlu dengan segera, Pemerintah Kota Sukabumi perlu dengan patut memperbaiki jalan yang rusak. Patut dalam hal ini adalah layak dan sesuai dengan standar jalan. Pedoman perbaikan jalan kota ada pada Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: 02/Se/Db/2025 Tentang Pedoman Sistem Pemeliharaan Jalan Kota (*City Road Management System*). Dengan surat edaran ini digunakan sebagai acuan yang komprehensif tentang pengoperasian sistem CRMS, prosedur pelaksanaan inspeksi, prosedur pembuatan anggaran, dan metode pemeliharaan jalan untuk jalan kota.

Table 1 : Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Sukabumi Tahun 2023-2025 (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi)

No	Kondisi Jalan	2023		2024		2025	
		%	KM	%	KM	%	KM
1.	Baik	43,53	51,28	52,42	61,75	48,35	56,954
2.	Sedang	43,33	51,046	36,17	42,607	40,32	47,5
3.	Rusak Ringan	8,41	9,902	7,85	9,25	5,54	6,521
4.	Rusak Berat	4,73	5,568	3,56	4,189	5,79	6,821
Total		100	117,796	100	117,796	100	117,796
Mantap		86,87	102,326	88,59	104,357	88,67	104,454
Tidak Mantap		13,13	15,47	11,41	13,439	11,33	13,342

Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Nomor 13/Prt/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Dengan, 2011) Sedangkan jalan tidak mantap yaitu jalan dengan kondisi di luar koridor mantap, yang mana untuk penanganan minimumnya adalah pemeliharaan berkala dan penanganan maksimumnya adalah peningkatan jalan, dengan tujuan untuk menambah nilai struktur konstruksi. (Sowolino & Santosa, 2021) Data tersebut menunjukkan pada tahun 2024 dan 2025 jalan dengan kondisi tidak mantap masih dalam angka yang sama. Dengan kata lagi belum ada perbaikan signifikan terhadap jalan dengan kondisi tidak mantap. Sejak akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026, sejumlah ruas jalan di Kota Sukabumi terpantau mulai mengalami kerusakan.

Selain itu, timbul banyak keluhan karena jalan rusak di daerah Kota Sukabumi. (Salam, 2026) Sekitar 33 kelurahan di Kota Sukabumi mengeluhkan kerusakan jalan yang terjadi. Jumlah kelurahan di Kota Sukabumi adalah 33 kelurahan, dengan kata lain kerusakan jalan yang terjadi di Kota Sukabumi tersebar di seluruh kelurahan. Tentu saja jalan rusak yang dibawah pemerintah kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Sukabumi untuk dengan segera dan patut memperbaikinya.

Dari 154 ruas jalan yang di bawah oleh Pemerintah Kota Sukabumi memiliki berbagai kondisi. Mulai dari kondisi yang baik hingga rusak. Dalam mengkategorikan kondisi sebuah jalan ada jalan baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Jalan dengan kondisi baik adalah jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan. Jalan dengan kondisi sedang adalah jalan dengan kerataan permukaan perkerasan sedang, mulai ada gelombang tetapi tidak ada kerusakan permukaan. Jalan dengan kondisi rusak ringan adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan (kurang dari 20% dari luas jalan yang ditinjau). Sedangkan jalan dengan kondisi rusak berat adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak buaya dan terkelupas yang cukup besar (20-60% dari luas jalan yang ditinjau) disertai dengan kerusakan lapis pondasi dengan kerusakan lapis pondasi seperti amblas, sungkur dan sebagainya. (Nisumanti & Prawinata, 2020) Selanjutnya pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13 /Prt/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, kategori jalan dibedakan menjadi jalan dengan kondisi pelayanan mantap dan tidak mantap. Untuk jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/Prt/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Dengan, 2011) Sedangkan pelayanan tidak mantap adalah kondisi jalan yang rusak ringan dan rusak berat sehingga tidak sesuai dengan umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.

Kembali pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan "Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas." Pemerintah Kota Sukabumi perlu untuk

memberikan perhatian untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dilanjutkan pada ayat 2 yang mana bila dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak Pemerintah Kota Sukabumi wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dari beberapa sumber mengatakan bahwa perbaikan jalan rusak di Kota Suakbumi terbatas oleh anggaran yang kurang mencukupi. Hal ini tercermin dari beberapa ruas jalan yang masih dalam keadaan rusak, seperti Jalan Veteran II dan Jalan Merbabu. Stagnansi data kerusakan jalan pada 2024 dan 2025 menunjukkan kurangnya fokus pemerintah kota dalam hal perbaikan jalan. Namun, ada bulan April 2026 sudah mulai dilakukan perbaikan pada ruas Jalan Gudang yang mengalami kerusakan berupa jalan rusak dan bergelombang. Tetapi, kerusakan jalan yang terjadi tidak hanya terjadi pada Jalan Gudang saja. Ada jalan-jalan lain yang mengalami kerusakan dan belum ada perbaikan. Sehingga perluasan perbaikan jalan oleh Pemerintah Kota Sukabumi harus dilakukan.

Pada Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan terdapat sanksi berupa sanksi pidana yaitu pasal 273 dengan sanksi yaitu jika menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Jika mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Jika mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Dan jika penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Namun, dalam hal sanksi bagi penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan rusak tanpa adanya korban belum termuat. Sehingga hal tersebut menimbulkan kekosongan dan pertanyaan bagaimana apabila jalan rusak tersebut dibiarkan tanpa adanya perbaikan dengan segera walaupun tanpa ada korban kecelakaan.

Sebagaimana bentuk penyelenggaraan jalan salah satunya adalah pembangunan jalan yang meliputi perbaikan jalan rusak. Untuk dapat memperbaiki jalan yang rusak pemerintah kota perlu untuk mengetahui ruas-ruas jalan mana saja yang mengalami kerusakan melalui pendataan oleh dinas terkait. Setelah dilakukan pendataan, dilakukan perencanaan, penganggaran, hingga perbaikan. Dalam hal administratif mengenai perbaikan jalan ini berkaitan dengan asas kecermatan yang mana keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaannya, sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan jalan berkaitan dengan pelayanan yang baik kepada masyarakat yaitu memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan melakukan perbaikan jalan sesuai dengan sasaran dan dengan ketepatan waktu serta sesuai

dengan standar dan juga perundang-undangan akan menunjukkan bahwa pemerintah kota dengan serius menjalankan kewajiban tersebut.

Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Sukabumi perlu dilakukan segera aktif dan juga preventif. Tanpa harus menunggu adanya korban dan aktif melakukan pendataan, perencanaan, dan penganggaran untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Sukabumi terhadap kerusakan jalan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pertama secara Administratif, Pemerintah Kota Sukabumi memikul tanggung jawab preventif untuk menjalankan mandat Pasal 24, yaitu melakukan perbaikan jalan secara "segera dan patut" atau memberikan tanda/rambu peringatan pada area kerusakan. Dalam penelitian ini, kegagalan dalam menjalankan kewajiban tersebut dianalisis sebagai bentuk kelalaian administratif yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan dan Asas Pelayanan yang Baik, yang berimplikasi pada terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan fasilitas publik. Kedua, muncul bentuk Pertanggungjawaban Pidana yang bersifat represif sebagaimana diatur dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini, penyelenggara jalan dapat dikenai sanksi pidana penjara atau denda apabila pembiaran terhadap jalan rusak terbukti secara hukum menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka maupun kematian. Namun, output penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana ini memiliki celah (*legal gap*) karena hanya dapat dilakukan pasca terjadinya korban, sementara tindakan pembiaran jalan rusak yang belum memakan korban tidak memiliki daya paksa sanksi yang jelas dalam undang-undang tersebut. Ketiga, Pemerintah Kota Sukabumi memiliki Pertanggungjawaban Perdata melalui mekanisme ganti kerugian. Masyarakat yang menderita kerugian materiil, seperti kerusakan kendaraan akibat lubang jalan di titik-titik vital seperti Jalan Gudang atau Jalan Merbabu, memiliki hak untuk menuntut kompensasi melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban yang paling krusial namun saat ini masih lemah adalah ranah administratif, sehingga diperlukan penguatan instrumen hukum di tingkat daerah untuk memperjelas standar operasional "segera" guna memastikan pemerintah bertindak aktif sebelum kerugian pidana maupun perdata muncul.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi memiliki kewenangan dan kewajiban hukum sebagai penyelenggara jalan kota untuk segera dan patut memperbaiki jalan rusak sesuai amanat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Meskipun data tahun 2024 dan 2025 menunjukkan stagnansi pada kondisi jalan tidak mantap dan adanya keluhan masyarakat di 33 kelurahan, pemerintah secara hukum memikul tanggung jawab administratif berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, tanggung jawab pidana jika terjadi kecelakaan sesuai Pasal 273 Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan, serta tanggung jawab perdata melalui mekanisme ganti

rugi Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa. Namun, masih terdapat celah hukum (*legal gap*) karena belum adanya sanksi tegas bagi pembiaran jalan rusak yang belum memakan korban, sehingga diperlukan penguatan instrumen hukum daerah untuk memperjelas standar operasional perbaikan guna memastikan pelayanan publik yang optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Nisumanti, S., & Prawinata, D. (2020). *Penilaian Kondisi Jalan Menggunakan Metode International Roughness Index (IRI) Dan Surface Distress Index (SDI) Pada Ruas Jalan Akses Terminal Alang-Alang Lebar (Studi Kasus : Sp . Soekarno Hatta – Bts . Kota Palembang Km 13)*. 09(2), 57–62.
- Patuti, T. A. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Hak Pengguna Jalan Dari Kelalaian Penyelenggara Jalan Melalui Civil Lowsuit Ditinjau Dari Hukum Perdata*. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2).
- Putra, V. D. A., Hermawan, S., & Nugroho, A. (2025). *Analisis Tanggung Jawab Hukum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam Pemeliharaan Jalan di Jawa Timur*. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(Kurniawijaya 2021).
- Sowolino, B. O., & Santosa, W. (2021). *Capaian Kemantapan Jalan Nasional Di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur*. *Jurnal HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia)*, 7(2), 125–132.
- Kartina, R., Krustiyanti, A., & Widodo, I. S. (2024). *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Damera Press.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. UNIGRES PRESS.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/Prt/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Dengan (2011).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (2006).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Jalan (2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan (2009).
- Fitriansyah. (2025). *Ayep Zaki: Jalan Rusak di Kota Sukabumi Diperbaiki Tahun Ini Menggunakan PAD*. Sukabumiupdate.Com. <https://www.sukabumiupdate.com/sukabumi/169336/ayep-zaki-jalan-rusak-di-kota-sukabumi-diperbaiki-tahun-ini-menggunakan-pad>
- Indonesia, K. B. B. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Salam, H. (2026). *33 Kelurahan Keluhkan Jalan Rusak, DPRD Desak Perbaikan*. Radarsukabumi.Com. <https://radarsukabumi.com/kota-sukabumi/33-kelurahan-keluhkan-jalan-rusak-dprd-desak-perbaikan/>